



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor 24-K/PM I-04/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ibrahim.
Pangkat/ Nrp : Pratu/31130058091094.
Jabatan : Taban Kipan A.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 25 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 044/Garuda Denpo Selaku Papera Nomor : Kep/23/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/III/2020, tanggal 16 Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/24/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Juktera/24/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor : TAP/24/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/23/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Pidana Pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Bantuan Kipan A Yonif 141/AYJP bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-07/A-07/II/2020/Idik tanggal 4 Februari 2020 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/120/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor : B/132/IV/2020 tanggal 5 April 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/72/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP telah memberikan jawaban surat, yaitu surat ke tiga Nomor : B/211/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Ibrahim Pratu NRP.31130058091094 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Yonif 141/AYJP.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/23/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5(lima) bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh secara berturut-turut sampai dengan tanggal 4(empat) Februari tahun dua ribu dua puluh atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 bertempat di Markas Yonif 141/AYJP Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ibrahim adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP.31130058091094 Jabatan Taban/Tamu Kipan A Kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Kopda Yudi selaku Bintara jaga/piket Kompi senapan melakukan pengecekan terhadap personil yang akan melaksanakan apel pagi di lapangan apel kompi senapan A Yonif 141/AYJP setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Kopda Yudi melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama Kompi A Yonif 141/AYJP dikelurahan Air Lintang dan ternyata keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Kopda Yudi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Kopda Yudi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Lettu Inf Yudha Ramandha kemudian Lettu Inf Yudha Ramandha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif dan pada pelaksanaan Apel malam sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan personil oleh Bintara jaga Kopda Ruslan untuk melaksanakan apel pagi ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan sehingga Kopda Rustam melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Lettu Inf Yudha Ramandha.

6. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Lettu Inf Yudha Ramandha mendapat telpon dari Terdakwa yang isi pembicaraan menyampaikan Terdakwa sudah berdiskusi dengan anggota keluarga bahwa Terdakwa tidak mau lagi menjadi anggota TNI dikarenakan tidak mau mengikuti Operasi Satgas Teritorial di wilayah Papua.

7. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Yudha Ramandha melaporkan kepada Wadan Yonif 141/AYJP Mayor Inf Ridwan Efendi dan Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP Letda Inf Wahidi Arafah, kemudian sekira pukul 10.00 Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP Letda Inf Wahidi Arafah melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP Letkol Inf Aswin Suladi dan atas perintah Danyonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muara Enim dan ditempat keluarga Terdakwa di Kota Curup Bengkulu namun hasilnya Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Januari 2020 secara berturut-turut sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Peyidik Denpom II/Palembang Nomor : LP-07/A.07/II/2020 Letda Inf Wahidi Arafah, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dtanggal 4 Februari 2020 dan sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan selama 31(tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan satuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : I Gede Widiyantara.
Pangkat/NRP : Letda Inf /11190001961194.
Jabatan : Danton III Ki A.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 15 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonif 141/AYJP
Kel.Air Lintang Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masuk ke Kompi A Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam Terdakwa dikarenakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2020.
3. Bahwa dugaan Saksi Terdakwa tidak mau lagi menjadi anggota TNI dikarenakan tidak mau mengikuti Operasi Satgas Teritorial di wilayah Papua dan memperlihatkan mental yang buruk sebagai anggota TNI
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Kopda Yudi selaku Bintara jaga/piket Kompi senapan melakukan pengecekan terhadap personil yang akan melaksanakan apel pagi di lapangan apel kompi senapan A Yonif 141/AYJP setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).
5. Bahwa selanjutnya Kopda Yudi melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama Kompi A Yonif 141/AYJP dikelurahan Air Lintang dan ternyata keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Kopda Yudi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Kopda Yudi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Lettu Inf Yudha Ramandha kemudian Lettu Inf Yudha Ramandha menghunbungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif dan pada pelaksanaan Apel malam sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan personil oleh Bintara jaga Kopda Ruslan untuk melaksanakan apel pagi ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan sehingga Kopda Rustam melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Lettu Inf Yudha Ramandha.

8. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Yudha Ramandha melaporkan kepada Wadan Yonif 141/AYJP Mayor Inf Ridwan Efendi dan Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP Letda Inf Wahidi Arafah, kemudian sekira pukul 10.00 Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP Letda Inf Wahidi Arafah melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP Letkol Inf Aswin Suladi dan atas perintah Danyonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muara Enim dan ditempat keluarga Terdakwa di Kota Curup Bengkulu namun hasilnya Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi.

10. Bahwa menurut Saksi dalam dinas sehari-hari Sikap Terdakwa kurang baik dan tidak terbuka dan cenderung menutup diri.

11. Bahwa menurut Saksi mental Terdakwa buruk dan sudah sepatasnya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Ilman Yadi.
Pangkat/NRP	: Sertu/21100020821187.
Jabatan	: Baton 3 Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 141 /AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: Ogan Ilir, 14 November 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena baru masuk ke Yonif 141/AYJP karena sebelumnya Terdakwa berdinis di Yonif 144/JY dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam Terdakwa dikarenakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dugaan Saksi Terdakwa tidak mau lagi menjadi anggota TNI dikarenakan tidak mau mengikuti Operasi Satgas Teritorial di wilayah Papua dan memperlihatkan mental yang buruk sebagai anggota TNI

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Kopda Yudi selaku Bintara jaga/piket Kompi senapan melakukan pengecekan terhadap personil yang akan melaksanakan apel pagi di lapangan apel kompi senapan A Yonif 141/AYJP setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).

5. Bahwa selanjutnya Kopda Yudi melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama Kompi A Yonif 141/AYJP dikelurahan Air Lintang dan ternyata keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Kopda Yudi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Kopda Yudi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Lettu Inf Yudha Ramandha kemudian Lettu Inf Yudha Ramandha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif dan pada pelaksanaan Apel malam sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan personil oleh Bintara jaga Kopda Ruslan untuk melaksanakan apel pagi ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan sehingga Kopda Rustam melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Lettu Inf Yudha Ramandha.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saat Danki A Lettu Inf Yudha Ramandha mengambil apel menyampaikan bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan Terdakwa tidak mau lagi menjadi Tentara dikarenakan tidak mau melaksanakan tugas Satgas Apter ke Papua dan Saksi sudah lapor kepada Wadan Yonif 141/AYJP Mayor Inf Ridwan Efendi dan Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP Letda Inf Wahidi Arafah

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak ada membawa barang barang ifentaris .

10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan dipersidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Dan Yonif 141/AYJP telah memberikan jawaban surat, yaitu surat pertama dari Dan Yonif 141/AYJP Nomor : B/...../III/2020 tanggal 10 Februari 2020, surat kedua Nomor : B/...../III/2020 tanggalMaret 2020 dan surat ke tiga Nomor : B/...../IV/2019 tanggal ...April 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Ibrahim Pratu NRP.3113058091094, dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonif 141/AYJP dan sesuai pasal 124 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Kes Yonif 141/AYJP bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti atas perbuatan tindak pidana militer yang dilakukan Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-07/ A-07/II/2020/Idik tanggal 4 Februari 2020

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Ibrahim adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP.31130058091094 Jabatan Taban/Tamu Kipan A Kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Inf I Gede Widiyantara) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masuk ke Kompi A Yonif 141/AYJP dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar Saksi-2(Sertu Ilman Yadi) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena baru masuk ke Yonif 141/AYJP karena sebelumnya Terdakwa berdinis di Yonif 144/JY dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa benar Para Saksi mengerti diperiksa dalam Terdakwa dikarenakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2020.
5. Bahwa benar dugaan Saksi-1 Terdakwa tidak mau lagi menjadi anggota TNI dikarenakan tidak mau mengikuti Operasi Satgas Teritorial di wilayah Papua dan memperlihatkan mental yang buruk sebagai anggota TNI
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Kopda Yudi selaku Bintara jaga/piket Kompi senapan melakukan pengecekan terhadap personil yang akan melaksanakan apel pagi di lapangan apel kompi senapan A Yonif 141/AYJP setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).
7. Bahwa benar selanjutnya Kopda Yudi melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama Kompi A Yonif 141/AYJP dikelurahan Air Lintang dan ternyata keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Kopda Yudi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Kopda Yudi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Lettu Inf Yudha Ramandha kemudian Lettu Inf Yudha Ramandha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif dan pada pelaksanaan Apel malam sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan personil oleh Bintara jaga Kopda Ruslan untuk melaksanakan apel pagi ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan sehingga Kopda Rustam melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Lettu Inf Yudha Ramandha.
10. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Yudha Ramandha melaporkan kepada Wadan Yonif 141/AYJP Mayor Inf Ridwan Efendi dan Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP Letda Inf Wahidi Arafah, kemudian sekira pukul 10.00 Pjs Pasi Intel Yonif 141/AYJP Letda Inf Wahidi Arafah melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP Letkol Inf Aswin Suladi dan atas perintah Danyonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Muara Enim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat keluarga Terdakwa di Kota Curup Bengkulu namun hasilnya Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada para Saksi.

12. Bahwa benar menurut Saksi-1 dalam dinas sehari-hari Sikap Terdakwa kurang baik dan tidak terbuka dan cenderung menutup diri.

13. Bahwa benar menurut Saksi-1 mental Terdakwa buruk dan sudah sepatutnya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Militer", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ibrahim adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP.31130058091094 Jabatan Taban/Tamu Kipan A Kesatuan Yonif 141/AYJP sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dan Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo Selaku Papera Nomor : Kep/23/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP.31130058091094 Kesatuan Yonif 141/AYJP yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-04 Palembang melalui Odmil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 sampai perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.
4. Bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama berdinastis di Yonif 141/AYJP
5. Bahwa sebagai prajurit yang berdinastis di Yonif 141/AYJP dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut".

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa pada unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang *karena salahnya atau dengan sengaja*, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur *dengan sengaja*.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas/Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2020 Terdakwa atas kemauan sendiri telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin atasan/Komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin diakrenakan sudah tidak mau lagi menjadi Prajurit TNI karena ditugaskan ke Papua dan Para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2020 saat diadakan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kesatuan melakukan pencarian pencarian di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonif 141/AYJP namun Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota Yonif 141/AYJP mencari Terdakwa di Kota Muara Enim dan tempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa juga tidak diketemukan.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleton Bantuan Kipan A Yonif 141/AYJP bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah t.m.t. 5 Januari 2020 s.d. perkaranya dilaporkan ke Polisi tanggal 4 Februari 2020 atau selama 31(tiga puluh satu) hari dan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa belum juga kembali.

2. Bahwa waktu selama 31(tiga puluh satu)hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa dan sudah tidak mepedulikan lagi kedinasannya sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di Kesatuannya apa lagi Terdakwa adalah seorang TNI yang seharusnya menjadi contoh untuk anggota lainnya.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama 31(tiga puluh satu) hari tupok di satuan tidak berjalan maksimal.
4. Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut menggambarkan kalau Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulupemperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan: "Nihil".

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI memiliki sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab dimana saat Terdakwa akan ditugaskan ke Papua Terdakwa malahan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang dikarenakan tidak mau melaksanakan Tugas Teritorial di daerah Papua, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Bantuan Kipan A Yonif 141/AYJP bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pratu Ibrahim NRP 31130058091094", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Peleton Bantuan Kipan A Yonif 141/AYJP bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 4 April 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Syawaluddinsyah, S.H, Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, SH. Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Mukholid, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 11950003000168, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asril Siagian, S.H
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, SH.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)